



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sehat Sipayung Alias Polo Sipayung
Tempat lahir : Saribudolok
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /10 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kabanjahe Simalungun Kel.Saribudolok
Kec.Silimakuta Kab.Simalungun;
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya saudara Tomas Ginting, S.H., Penasihat Hukum berkantor jalan Jamin Ginting Nomor 77 Kabanjahe berdasarkan surat Penetapan tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn Kbj ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sehat Sipayung Alias Polo Sipayung secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sehat Sipayung Alias Polo Sipayung dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 8 (delapan) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj



- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum blue;
- Potongan kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah berikut kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa /Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama

Bahwa Terdakwa Sehat Sipayung Alias Polo Sipayung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di parkirana Penginapan Simole setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 16:30 WIB, Terdakwa menelepon Sri Gunawan Siagian dan meminta untuk menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Sri Gunawan Siagiaan memberikan Terdakwa 1 paket sabu. Bahwa setelah menerima sabu dari SRI GUNAWAN SIAGIAN, Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 15 paket. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar Pukul 12:00 WIB Terdakwa berhasil menjual 4 paket miliknya dan 3 paket sabu Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang akan membeli sabu dari Terdakwa dan disepakati akan berjumpa di sekitaran Masjid Agung Kabanjahe. Sekitar pukul 15:30 WIB Terdakwa tiba di Parkiran Penginapan Simole Kabanjahe, pada saat Terdakwa sedang menunggu laki-laki yang memesan sabu, tiba-tiba Petugas Kepolisian Reserse Narkotika Polres Tanah Karo yang sebelumnya mendapatkan informasi yang layak langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 8 paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 kotak rokok merk magnum blue, potongan kertas tisu, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- 1 unit Hp merk samsung dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7340/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram milik SEHAT SIPAYUNG dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,0,7 (nol koma nol tujuh) gram milik SRI GUNAWAN SIAGIAAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

:

Bahwa terdakwa Sehat Sipayung Alias Polo Sipayung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di parkirana Penginapan Simole setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe,"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 16:30 WIB, Terdakwa menelepon Sri Gunawan Siagian dan meminta untuk menyiapkan sabu dan Sri Gunawan Siagian memberikan Terdakwa 1 paket sabu.

Bahwa setelah menerima sabu dari Sri Gunawan Siagian, Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi 15 paket. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar Pukul 12:00 WIB Terdakwa berhasil menjual 4 paket miliknya dan 3 paket sabu Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang akan membeli sabu dari Terdakwa dan disepakati akan berjumpa di sekitaran Masjid Agung Kabanjahe. Sekitar pukul 15:30 WIB Terdakwa tiba di Parkiran Penginapan Simole Kabanjahe, pada saat Terdakwa sedang menunggu laki-laki yang memesan sabu, tiba-tiba Petugas Kepolisian Reserse Narkotika Polres Tanah Karo yang sebelumnya mendapatkan informasi yang layak langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 8 paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 kotak rokok merk magnum blue, potongan kertas tisu, uang tunai sebesar Rp. 200.000,,1 unit Hp merk samsung dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio.Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7340/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram milik SEHAT SIPAYUNG dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,0,7 (nol koma nol tujuh) gram milik SRI GUNAWAN SIAGIAAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekannya dari bagian Reserse Narkotika Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di parkirana Penginapan Simole yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Polres Tanah Karo melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat di Parkiran Penginapan Simole di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa. dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan petugas Kepolisian Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 8 paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 kotak rokok merk magnum blue, potongan kertas tisu, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- 1 unit Hp merk samsung dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa , terdakwa akan menjualkan Narkotika Jenis sabu kepada pemesan yang memesan melalui telepon kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Sri Gunawan Siagian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe Seribudolok Kecamatan Seribudolok Kabupaten Simalungun dan Sri Gunawan Siagian memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- dimana disepakati Terdakwa akan membayar apabila sabu tersebut telah habis terjual;
 - Bahwa setelah menerima sabu dari Sri Gunawan Siagian, Terdakwa langsung membagi menjadi 15 bagian/paket dan telah digunakan sebanyak 3 paket dan telah terjual pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 4 paket dengan harga Rp. 600.000,-;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan Petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan pengembangan dengan meminta Terdakwa menghubungi Sri Gunawan Siagian dan berpura-pura akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu di rumah Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar Pukul 00.20 WIB Sri Gunawan Siagian datang ke rumah Terdakwa, saksi bersama Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sri Gunawan Siagian. Dari hasil pemeriksaan terhadap Sri Gunawan Siagian, saksi dan petugas Kepolisian belum berhasil menemukan barang bukti Narkotika sehingga saksi dan Petugas Kepolisian lainnya meminta Sri Gunawan Siagian menunjukkan rumah Sri Gunawan Siagian. bersama dengan Terdakwa, Saksi dan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Sri Gunawan Siagian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 Paket Narkotika diduga Berisi Sabu Berat 0,07 Gram, 1 Bungkus Kertas Tiktak Merk Mars Dan 1 Bal Plastik Klip Berles Merah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.
2. CARLES TARIGAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan rekan-rekannya dari bagian Reserse Narkotika Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di parkirana Penginapan Simole yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Polres Tanah Karo melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat di Parkiran Penginapan Simole di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Melihat hal tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa. dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan petugas Kepolisian Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 8 paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 kotak rokok merk magnum blue, potongan kertas tisu, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- 1 unit Hp merk samsung dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menerangkan akan menjualkan Narkotika Jenis sabu kepada pemesan yang memesan melalui telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Sri Gunawan Siagian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe Seribudolok Kecamatan Seribudolok Kabupaten Simalungun. SRI GUNAWAN SIAGIAN memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- dimana disepakati Terdakwa akan membayar apabila sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa setelah menerima sabu dari SRI GUNAAWAN SIAGIAN, Terdakwa langsung membagi menjadi 15 bagian/paket dan telah digunakan sebanyak 3 paket dan telah terjual pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 4 paket dengan harga Rp. 600.000,-;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan Petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan pengembangan. Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian meminta Terdakwa menghubungi Sri Gunawan Siagian dan berpura-pura akan menyerahkan uang hasil penjualan di rumah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar Pukul 00.20 WIB Sri Gunawan Siagian datang ke rumah Terdakwa, saksi bersama Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sri Gunawan Siagian. Dari hasil pemeriksaan terhadap Sri Gunawan Siagian, saksi dan petugas Kepolisian belum berhasil menemukan barang bukti Narkotika sehingga saksi dan Petugas Kepolisian lainnya meminta Sri Gunawan Siagian menunjukkan rumah Sri Gunawan Siagian. Bersama dengan Terdakwa, saksi dan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Sri Gunawan Siagian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika diduga berisi sabu berat 0,07 gram, 1 bungkus kertas tiktak merk Mars dan 1 bal plastik klip berles merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di parkir an Penginapan Simole pada saat hendak menjualkan sabu kepada pemesan yang memesan kepada terdakwa melalui telepon sekitar pukul 13.00 WIB sebelumnya;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 8 paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 kotak rokok merk magnum blue, potongan kertas tisu, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- 1 unit Hp merk samsung dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa 8 paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah sisa sabu yang terdakwa peroleh dari SRI GUNAWAN SIAGIAN pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe Seribudolok Kecamatan Seribudolok Kabupaten Simalungun. SRI GUNAWAN SIAGIAN memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- dimana disepakati Terdakwa akan membayar apabila sabu tersebut telah habis terjual. Setelah menerima sabu dari SRI GUNAWAN SIAGIAN, Terdakwa langsung membagi menjadi 15 bagian/paket dan telah digunakan sebanyak 3 paket dan telah terjual pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 4 paket dengan harga Rp. 600.000,-. Sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000,- yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah uang sisa dari sabu yang telah terjual;

- Bahwa setelah mendengarkan pengakuan Terdakwa, Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan. Petugas Kepolisian meminta Terdakwa menghubungi Sri Gunawan Siagian dan berpura-pura akan menyerahkan uang hasil penjualan di rumah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar Pukul 00.20 WIB Sri Gunawan Siagian datang ke rumah Terdakwa, melihat kedatangan Sri Gunawan Siagian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sri Gunawan Siagian. Dari hasil pemeriksaan terhadap Sri Gunawan Siagian petugas Kepolisian belum berhasil menemukan barang bukti Narkotika sehingga Petugas Kepolisian meminta Sri Gunawan Siagian menunjukkan rumah Sri Gunawan Siagian. Bersama dengan Terdakwa dan Sri Gunawan Siagian Petugas Kepolisian menuju rumah Sri Gunawan Siagian dan melakukan pemeriksaan di rumah Sri Gunawan Siagian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika diduga berisi sabu berat 0,07 gram, 1 bungkus kertas tiktak merk Mars dan 1 bal plastik klip berles merah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dari Sri Gunawan Siagian dan akan membayar apabila sabu yang diambil telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum blue;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah berikut kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sujatmiko dan saksi Carles Tarigan merupakan aparat Kepolisian bagian Reserse Narkotika Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib akan ada transaksi Narkoba di jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di penginapan Simole;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara sekitar pukul 15.30 Wib sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut dan melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastic klip diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,60 gram (nol koma enam puluh) gram , 1(satu) kotak rokok merk maknum blue , potongan kertas tisu dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa , Terdakwa menjualkan Narkotika Jenis sabu kepada pemesan yang memesan lewat Handphonenya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sri Gunawan Siagian (berkas terpisah /splitsing Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Kbj) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe Saribudolok Kecamatan Saribudolok Kabupaten Simalungun. Sri Gunawan Siagian memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- dimana disepakati Terdakwa akan membayar Narkotika jensi shabu-shabu apabila sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Sri Gunawan Siagian, Terdakwa langsung membagi menjadi 15 bagian/paket dan telah digunakan sebanyak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 paket dan yang telah laku terjual sebanyak 4 paket dijual pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp. 600.000,

- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengembangan dari Pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti dari Terdakwa berasal dari Sri Gunawan Siagian, setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan petugas Kepolisian meminta Terdakwa menghubungi Sri Gunawan Siagian dan berpura-pura akan menyerahkan uang hasil penjualan di rumah Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar Pukul 00.20 WIB Sri Gunawan Siagian datang ke rumah Terdakwa, saksi bersama Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sri Gunawan Siagian dan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Sri Gunawan Siagian ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika diduga berisi sabu berat 0,07 gram, 1 bungkus kertas tiktak merk Mars dan 1 bal plastik klip berles merah;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 7340/NNF/2020 atas nama Terdakwa kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika . yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Sehat Sipayung Alias Polo Sipayung sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat ijin yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Sujatmiko dan saksi Charles Tarigan petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Tanah Karo pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 di jalan Besar Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun tepatnya di depan rumah Terdakwa karena perkara Narkotika jenis Shabu-shabu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip berles merah berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan Terdakwa menyatakan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Sri Gunawan Siagian dengan kesepakatan akan dibayar apabila Narkotika shabu-shabu tersebut laku terjual seluruhnya sebanyak 1 (satu) jje/gram , oleh karenanya maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam :
 - a. Narkotika Golongan I ;
 - b. Narkotika Golongan II ;
 - c. Narkotika Golongan III ;
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sujatmiko dan saksi Carles Tarigan merupakan aparat Kepolisian bagian Reserse Narkotika Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib yang menyatakan adanya transaksi Narkoba di jalan Jamin Ginting Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di penginapan Simole;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara sekitar pukul 15.30 Wib sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut dan melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,60 gram (nol koma enam puluh) gram, 1(satu) kotak rokok merk maknum blue, potongan kertas tisu dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Samsung dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu kepada pemesan yang memesan lewat Handphonenya dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sri Gunawan Siagian (berkas terpisah /splitsing Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Kbj) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe Saribudolok Kecamatan Saribudolok Kabupaten Simalungun. Bahwa Sri Gunawan Siagian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana disepakati pembayaran antara Terdakwa dengan Sri Gunawan Siagian (perkara splitsing) akan membayar Narkotika shabu-shabu apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sri Gunawan Siagian, Terdakwa langsung membagi-bagikannya menjadi 15 (lima belas) bagian/paket dan telah digunakan sebanyak 3 (tiga) paket dan yang telah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dijual pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp. 600.000,

Menimbang, bahwa kemudian para saksi melakukan pengembangan dari Pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti dari Terdakwa berasal dari Sri Gunawan Siagian (Perkara splitsing nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Kbj), setelah para saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan petugas Kepolisian meminta Terdakwa menghubungi Sri Gunawan Siagian dengan berpura-pura akan menyerahkan uang hasil penjualan di rumah Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar Pukul 00.20 WIB, Sri Gunawan Siagian datang ke rumah Terdakwa, kemudian para saksi Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sri Gunawan Siagian dan Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Sri Gunawan Siagian ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika diduga berisi sabu berat 0,07 gram, 1 bungkus kertas tiktak merk Mars dan 1 bal plastik klip berles merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 7340/NNF/2020 atas nama Terdakwa kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut , Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang lain dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu dibeli Terdakwa dari Sri Gunawan Siagian dengan kesepakatan apabila barang bukti tersebut laku terjual keseluruhannya maka hasil penjualan baru diterima atau diserahkan Terdakwa kepada Sri Gunawan Siagian dan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah diterima Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram yang setelah dibagi-bagi berjumlah 15 (lima belas) paket dan barang bukti yang tersisa sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram ditemukan di rumah Terdakwa . Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang , dengan demikian maka unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari Majelis menanggapinya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang , bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif disamping pidana penjara dijatuhkan juga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya namun diharapkan bagi Terdakwa pemidanaan dijatuhkan ada efek jera terhadap Terdakwa dan diharapkan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari dan dapat kembali dalam masyarakat serta tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum dan ketertiban dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum blue, Potongan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah berikut kunci kontak dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga termasuk hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;
- Bahwa tindak pidana Narkotika sangat meningkat di Kabupaten tanah Karo ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ SEHAT SIPAYUNG Alias Polo Sipayung “ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ‘
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum blue;
 - Potongan kertas tisu;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah berikut kunci kontak;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-.
- Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis , tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Halfeus Hanggoluan Samosir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustika

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)